

TANYA JAWAB

**Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/20/DSM tanggal 28 November 2014
Perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/33/DSM
tanggal 30 Desember 2011 Perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh
Bank**

1	Q:	Apa latar belakang penerbitan SE Nomor 16/ /DSta/2014 perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/33/DSM tanggal 30 Desember 2011 perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank?
	A:	Latar belakang penerbitan Surat Edaran ini adalah penerbitan PBI Nomor 16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri serta untuk meningkatkan efektivitas pemantauan terhadap kegiatan Lalu Lintas Devisa yang dilakukan melalui Bank dan untuk meningkatkan kualitas statistik Lalu Lintas Devisa.
2	Q:	Apakah pokok-pokok perubahan di dalam Surat Edaran ini?
	A:	a. Penambahan 9 <i>field</i> pada Laporan Transaksi (LLD 1), meliputi Nama Penerima, Jenis Identifikasi Penerima, nomor identifikasi penerima, Nama Pembayar, Jenis Identifikasi Pembayar, Nomor Identifikasi Pembayar, Bank Pengirim, Bank Penerima, dan Detil Transaksi. b. Penambahan 1 <i>field</i> pada Rincian Transaksi Ekspor/RTE (LLD 3), yaitu Jenis Valuta PEB. c. Penambahan 1 <i>field</i> pada Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung/DPDP (LLD4), yaitu Tanggal PEB. d. Penambahan kategori Pelaku Transaksi, yaitu lembaga internasional yang dibagi menjadi bank dan bukan bank. e. Penyesuaian Sandi Tujuan Transaksi (STT) di LLD 1 dan Sandi Keterangan di LLD 3.
3	Q:	Bagaimana pelaporan untuk transaksi di atas USD10,000.00?
	A:	a. Setiap transaksi dilaporkan secara individual dan terinci untuk Jenis Rekening 3C, 3D, 3G, 4A, 4B, 4C, dan 4D (kecuali untuk STT x000, x902, x903, x904, x906, x907) yang mencakup keterangan dan data antara lain mengenai Jenis Rekening, Status dan Kategori Pelaku Transaksi, Hubungan Keuangan antar Pelaku Transaksi, Jenis Valuta, Tujuan Transaksi, Nama Penerima/Pembayar, Bank Pengirim/Penerima, serta Keterangan Transaksi. b. Untuk jenis rekening 3A, 3B, 3F, 3E, 3J, 3I, 3H, 3Z, 4J, 4K, 4I, 4E, 4F, 4G, 4H, dan 4Z dapat dilaporkan secara individual yang mencakup keterangan dan data antara lain mengenai Jenis Rekening, Status dan Kategori Pelaku Transaksi, Hubungan Keuangan antar Pelaku Transaksi, Jenis Valuta, Tujuan Transaksi, Nama Penerima/Pembayar, Bank Pengirim/Penerima, serta Keterangan Transaksi.
4	Q:	Bagaimanakah cara memperoleh Nama Penerima dan Nama Pembayar bagi

		Bank pengguna SWIFT atau sarana pertukaran informasi keuangan selain SWIFT?
	A:	Bagi Bank pengguna SWIFT, informasi Nama Penerima dapat diambil dari <i>field</i> 59 (<i>beneficiary customer name and address</i>) pada MT 103, sementara Nama Pembayar dapat diambil dari <i>field</i> 50K (<i>ordering customer name and address</i>). Bagi Bank pengguna sarana pertukaran informasi keuangan selain SWIFT dapat menggunakan informasi lain yang menunjukkan Nama Penerima/Nama Pembayar.
5	Q:	Bagaimana pengisian <i>field</i> Jenis Identifikasi Penerima/Pembayar untuk Penerima/Pembayar yang bukan nasabah bank?
	A:	Bank dapat mengisi <i>field</i> ini dengan sandi sandi F (nomor identifikasi yang ditetapkan oleh bank).
6	Q:	Bagaimana pengisian <i>field</i> Nomor Identifikasi Penerima/Pembayar untuk Penerima/Pembayar yang bukan nasabah bank?
	A:	Nomor Identifikasi Penerima/Pembayar dapat diperoleh dari sumber informasi yang ada pada bank, seperti nomor rekening yang terdapat di <i>SWIFT message</i> .
7	Q:	Bagaimana pelaporan untuk transaksi yang termasuk hal-hal khusus
	A:	Setiap transaksi di atas atau sampai dengan <i>threshold</i> dapat dilaporkan secara individual atau gabungan. Khusus transaksi di atas <i>threshold</i> yang mempengaruhi rekening dengan sandi 3C, 3D, 3G, 4A, 4B, 4C, dan 4D (kecuali untuk STT x000, x902, x903, x904, x906, dan x907) harus dilaporkan secara individual.
8	Q:	Kapan Surat Edaran ini mulai berlaku?
	A:	Surat Edaran ini mulai berlaku untuk PL bulan Maret 2015 yang disampaikan April 2015.